LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
"PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL DI MASA PANDEMI"

Oleh:

1. **Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM (Ketua)**
2. **Siti Kasiyati, S.Ag,. M.Ag., CM (Anggota)**
3. **H. Sholakhudin Sirizar, M.A (Anggota)**
4. **Yunika Triana, M.Pd. (Anggota)**

DIDANAI OLEH FAKULTAS SYARI`AH

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK)

Bahwa sesungguhnya dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) telah Disusun, diketahui, diteliti dan disahkan pihak-pihak sebagai berikut :

Pengusul

Ketua Pelaksana **Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S,.H., M.H., CM.** **NIP. 19750412 201411 1 002**	**Wakil Dekan I** **Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum** **NIP. 19750805 200003 2 001**

Penanggung Jawab

PPK **Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.** **NIP. 19750409 199903 1 001**	**Wakil Rektor II** **Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag** **NIP. 19681227 199803 1 003**

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK)

DESKRIPSI	KETERANGAN
Koding Kegiatan	
Unit Pelaksana	Fakultas Syariah
Penanggung Jawab	Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
Nama Kegiatan	Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan, Minuman Dan Kosmetik Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kartasura
Nominal Anggaran	Rp. 10.970.000
Sumber Dana	PNBP
Maksud (outcome)	Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi para UMKM tentang prosedur Sertifikasi Halal dan meningkatkan pemahaman bagi para UMKM untuk mengetahui tentang Legalitas Usaha atau Perijinan IRT. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para peserta dapat menerapkan strategi penanganan ini di lembaganya masing-masing.
Tujuan Kegiatan	Tujuan dari kegiatan Pendampingan yang kami lakukan adalah sebagai berikut : 1. Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha Bagi UMKM 2. Prosedur Perijinan IRT Bagi UMKM.
Keluaran (Output)	1. Mengetahui Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha. 2. Mengetahi Prosedur Pembuatan Ijin IRT bagi UMKM.
Sasaran Kegiatan	a) Pemilik UMKM di bidang makanan, minuman dan kosmetik.
Gambaran Peserta	Para peserta merupakan masyarakat Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM.
Jumlah Peserta	50 peserta

Waktu Pelaksanaan	19 September 2021
Tempat Pelaksanaan	Dengen pelaksanaa ini di lakukan dengan cara Daring dan luring dengan dua tempat yaitu: a. 20 orang di tempat Dk. Gowanan, RT 02 RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan b. 30 orang di tempat Aula SMK Muhamamadiyah 1 Sukoharjo Jl. Anggrek No.2, Denokan, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511
Capaian Mutu Akademik	Sesuai dengan kebutuhan borang akreditasi standar 7 yang meliputi penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Capaian Rencana Strategis	Kegiatan ini menunjang capaian rencana strategis IAIN Surakarta yakni dalam rangka peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.

Surakarta, 13 Agustus 2021

Ketua Pelaksana

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

PROFIL LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Nama Ketua dan Anggota Tim	1. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM. 2. Siti Kasiyati, S.Ag, M.Ag., CM. 3. H. Sholakhudin Sirizar, M.A. 4. Yunika Triana, M.Pd.
2.	Judul Pengabdian	Prosedur Sertifikasi Halal di Masa Pandemi
3.	Orientasi dan Fokus Pengabdian	1. Mengetahui Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha. 2. Mengetahi Prosedur Pembuatan Ijin IRT bagi UMKM
4.	Alamat Surat dan E-Mail tim	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo
5.	Beaya	Rp. 10.970.000
6.	Jangka Waktu Pengabdian Keseluruhan	1 Bulan

Surakarta, 13 Agustus 2021
Ketua Tim

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian yang dilaksanakan berjudul "Prosedur Sertifikasi Halal di Masa Pandemi" kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
3. Pimpinan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
4. Pimpinan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah
5. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat memberikan manfaat Amin.

Surakarta, 13 Agustus 2021
Tim Pengabdian Pada
Masyarakat
Ketua,

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM.
NIP. 19750412 201411 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Ringkasan Eksekutif

Profil Laporan Pengabdian Masyarakat

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi …… 9

B. Pembinaan ……... 10

C. Metode Pembinaan …….. 11

D. Permasalahan Mitra ……. 11

E. Solusi yang ditawarkan ……... 11

F. Target Luar ……. 12

G. Kelayakan Tim …….... 12

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Peta Wilayah Pengabdian …… 13

B. Alamat Lokasi Pengabdian ……. 13

C. Sejarah Komunitas Pengabdian ……... 13

D. Profil Masyarakat Wilayah Pengabdian …….. 13

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan tempat Kegiatan Pengabdian ……... 14

B. Pelaksna dan Peserta …….. 16

C. Proses dan Susunan Kegiatan ……. 20

D. Hasil Kegiatan ……. 22

BAB IV LAMPIRAN

A. Foto-foto Kegiatan …… 24

B. Materi …… 30

C. Surat-Surat …… 38

DAFTAR LAMPIRAN

A. Foto-foto Kegiatan
B. CV Narasumber dan CV Moderator
C. Surat-Surat
D. Materi
E. Notulensi dan Daftar Hadir Rapat Persiapan
F. Daftar Hadir
G. Daftar Penerima Perlengkapan Peserta
H. Daftar Formuler Peserta

BAB I
PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam kententraman batin konsumen yang menikmatinya, maka dari itu sertifikat halal sangat lah berpengaruh kepada konsumen yang menikmati makanan, dan minuman diperusahaan tersebut, bagaimana cara pihak managemen membuat agar usaha yang didirikan memiliki persyaratan menurut peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah.

Salah satu penyebab bagi UMKM belum mempunyai Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha dan Perijinan IRT Bagi UMKM adalah proses yang belum mengetahi dalam membuat Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Prosedur Perijinan IRT Bagi UMKM. Dalam membuat Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Prosedur Perijinan IRT Bagi UMKM harus mengetahui dan memahami dalam proses pembutan Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha dan Perijinan IRT.

Dari data Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo terdapat banyak UMKM, diantaranya masyarakat Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM. Upaya pendampingan untuk melakukan penagihan telah dilakukan namun masih banyak hambatan. Oleh karena itu bersama mitra, kami akan melakukan pengabdian masyarakat dengan melakukan Pengabdian masyarakat bagi Pemilik UMKM di bidang makanan, minuman dan kosmetik, bekerjasama dengan Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo sebagai pendamping.

Pendampingan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal-hal tertentu yang kemudian ditransformasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Atau dalam istilah lain kegiatan tersebut dinamakan mentoring, sedangkan orang yang melakukan pendampingan dinamakan mentor.

.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen) asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di sini konsumen secara eksplisit berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pengaturan mengenai label pangan PP tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UU Pangan juga disebutkan dalam PP ini, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang memerintahkan agar setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Kementrian Agama meresmikan BPJPH, yang merupakan badan baru di kementrian agama yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diberi sertifikat halal. Setelah sebelumnya berada dibawah Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dengan hadirnya BPJPH sebagai badan baru di Kemenag sesuai amanat UU No. 33 Th. 2014 tentang jaminan produk halal, menjadi sebuah perubahan besar yang baik akan terjadi khususnya pada industri produk halal.

BPJPH adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang

bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat objek pengawasan BPJH sesuai pada UU No. 33 Th. 2014 Pasal 50, antara lain:

a. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
b. Masa berlaku sertifikasi halal.
c. Kehalalan produk.
d. Pencantuman lebel halal.
e. Pencantuman keterangan tidak halal.
f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.
g. Keberadaan penyedia halal.
h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan produk halal.

Cara untuk memperoleh sertifikat halal

LPPOM MUI memberikan ketentuan sebagai berikut:

a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.
b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksisecara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Sistem Pengawasan Sertifikat Halal

a. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal.
b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
c. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI.

Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

a. Produsen harus mendaftar kembali dan mengisi borang yang disediakan. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
b. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
c. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru
d. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas.

B. PEMBINAAN

Tim pengabdian berjajaring dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Tengah guna melakukan pengabdian kepada masyarakat bagi para UMKM tentang prosedur Sertifikasi Halal dan Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga untuk meningkatkan pemahaman bagi para UMKM untuk mengetahui tentang Legalitas Usaha atau Perijinan IRT. Dengan adanya pembekalan ini, diharapkan para peserta dapat melaksanakan prosedur Sertifikasi Halal dan Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga di UMKM masing-masing.

C. METODE PEMBINAAN

Metode pembinaan yang dilakukan pengabdian masyarakat ke Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Tengah secara langsung Lembaga mitra membuat undangan para peserta datang ke lokasi Pemberdayaan yaitu di Dk. Gowanan. RT 02 RW 01 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan di di tempat Aula SMK Muhamamadiyah 1 Sukoharjo Jl. Anggrek No.2, Denokan, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511. Kemudian diskusi dengan pemateri terkait prosedur Sertifikasi Halal dan Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga bagi UMKM. Tanya jawab secara intensif dengan pemateri, sehingga diharapkan hasil dari diskusi ini dapat diterapkan bagi UMKM masing-masing.

D. PERMASALAHAN MITRA

Dalam pemaparan di atas ada beberapa masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha Bagi UMKM
2. Prosedur Perijinan IRT Bagi UMKM

E. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Solusi dari kegiatan Pendampingan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha.
2. Mengetahi Prosedur Pembuatan Ijin IRT bagi UMKM

F. TARGET LUAR

1. Peserta dapat Mengetahui Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha.
2. Peserta dapat Mengetahi Prosedur Pembuatan Ijin IRT bagi UMKM

G. KELAYAKAN TIM

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bahwaasnaya Pemateri yang bernama Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI, SH. Dan Sutarmi, SKM., M.Si Telah berpengalaman dalam mengatasi atau menangani bagi UMKM yang bermasalah tentang prosedur Sertifikasi Halal dan Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga, sehingga dalam memberikan pemaparan kepeda masyarakat, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga saling bertukar masalah dari masyarakat dan narsumber itu sendiri.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. PETA WILAYAH PENGABDIAN

Telah berlangsung pengabdian masyarakat UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA bekrjasama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, tentang Prosedur Sertifikasi Halal di Masa Pandemi, yang berada di Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Gowanan, RT 02 RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan di Aula SMK Muhamamadiyah 1 Sukoharjo Jl. Anggrek No.2, Denokan, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511.

Lokasi 1:

Lokasi II

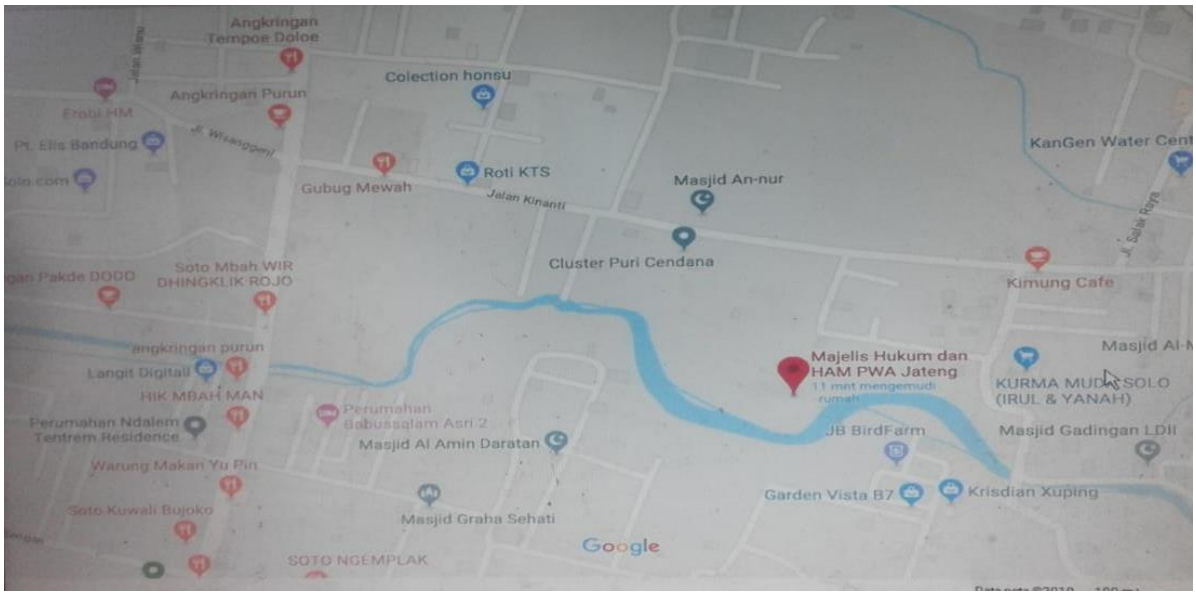

B. ALAMAT LOKASI PENGABDIAN

Tempat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Gowanan, RT 02 RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan di Aula SMK Muhamamadiyah 1 Sukoharjo Jl. Anggrek No.2, Denokan, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511.

C. SEJARAH KOMUNITAS PENGABDIAN

Bahwasanya kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo, bagi Pemiliki UMKM yang memiliki usaha produk makanan,minuman dan kosmetik di Kabupaten Sukoharjo.

D. PROFIL MASYARAKAT WILAYAH PENGABDIAN

Para peserta merupakan Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan tempat Kegiatan Pengabdian

1. Tempat

   Yang pertama di di tempat Aula SMK Muhamamadiyah 1 Sukoharjo Jl. Anggrek No.2, Denokan, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511, dan yang kedua di Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah di Gowanan, RT 02 RW 01, Desa Ngemplak,Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo.

2. Waktu Pengabdian

   Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakuka tanggal 19 September 2021

3. Sasaran Pengabdian

   Para peserta merupakan masyarakat Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM

4. Teknik Pelaksanaan

   a. Bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo, Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo, Dalam hal peroses perijinan Sertifikasi Halal terhadap peserta Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM dalam bidang bidang makanan, minuman dan harus terus dilakukan, sehingga perlu adanya sinergitas dari perguruan tinggi dengan lembaga mitra juga dapat memberikan manfaat langsung bagi UMKM dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo.

   b. Bermitra dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dan PDA Sukoharjo dalam hal dari dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah

   c. Adapun bentuk partisipasi tim adalah terlibat bersama dalam kegiatan dan menyediakan akses untuk bertemu langsung bagi UMKM dan pengawasan Dinas Kesehatan yang menjadi Pemateri di dalam pengabdian masyarakat dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah serta bermitra dalam hal kepesertaan yang berasal dari dampingan MHH dan PDA Sukoharjo.

d. Adapun Identitas Narasumber pertama sebagai berikut; Nama : Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI, Tempat dan tanggal Lahir : Yogyakarta, 23 Maret 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Setatus Perkawinan : Kawin, Agama : Islam, Jabatan Lembaga : Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nama Lembaga : Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang bertempat tinggal di: Jl. Ir Sutami No 36A Kentingan Jebres Surakarta. Adapaun Riwayat Pendidikan : S I. Univ. Sebelas Maret, S2 Univ. Gadjahmada, dan S3 Univ. Diponegoro. Dan sudah berpengalaman dalam bekerja sebagai: Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta.

   Adapun Identitas Narasumber kedua sebagai berikut; Nama : Sutarmi, S.Km., M.Si, Tempat dan tanggal Lahir : Sukoharjo, 5 Januari 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Setatus Perkawinan : Kawin, Agama : Islam, Jabatan Lembaga : Kabid. Sumber Daya Kesehatan Kab. Sukoharjo, Nama Lembaga : Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo, yang bertempat tinggal di: : Ds. Lengking RT 2 RW 6, Bulu, Sukoharjo. Adapaun Riwayat Pendidikan : S I. Kesehatan Masyrakat UMS Surakarta, dan S2 Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Dan sudah berpengalaman dalam bekerja sebagai: Kabid. Sumber Daya Kesehatan Kab. Sukoharjo, sejak 2016-Sekarang.

e. Adapun Identitas Moderator sebagai berikut; Nama : Dra. Titik Asmawati. M.Si Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 07 November 1982, Jenis kelamin : Perempuan , Status Perkawinan : Kawin, Agama : Islam, Jabatan Lembaga : DOSEN, Nama Lembaga : Universitas Muhamadiyah Surakarta, bertempat tinggal di : Ds. Kentang RT 2 RW 3, Ngadirojo, Kartasura,Sukoharjo, Adapaun Riwayat Pendidikan : S I IKIP Negeri Semarang, S2 Universitas Gajah Mada, Dan sudah berpengalaman dalam bekerja sebagai DOSEN sejak 1982 – sekarang.

B. Pelaksana dan peserta

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bahwasnaya yang memberikan materi adalah Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI,. Dan Sutarmi, SKM., M.Si. yang sudah berpengalaman dalam mengatasi tentang prosedur Sertifikasi Halal dan Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga dan akan di paparkan di bawah ini.

Pemateri pertama yang di bawakan oleh Ibu Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI yang memberikan pemaparan tentang “Prosedur Sertifikasi Halal di Masa Pandemi” yang di paparkan di bawah ini:

1. PIRT

a) Regulasi Produk Makanan dan Minuman

- UUD No.18 Th.2012 tentang pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, dimasukkan kedalam kemasan pangan.
- SPP IRT diberikan jika memenuhi syarat, yaitu memiliki setifikat penyuluhan keamanan pangan dan label pangan yang memenuhi peraturan perundang-undangan.
- Masa berlaku SPP IRT paling lama lima tahun terhitunng sejak diterbitkan.

b) Memperoleh Sertifikat PIRT

- Memenuhi persyaratan administrasi.
- Memenuhi persyaratan fisik tempat produksi.
- Memenuhi persyartan bahan dan cara olah.
- Memenuhi persyaratan label.

c) Larangan Pencantuman

- Dilarang mencantumkan logo halal jika tidak melampirkan sertfikat halal.
- Dilarang mencantumkan claim gizi.
- Dilarang mencantumkan claim khasiat.
- Dilarang mencantumkan clain yang tidak sesuai kondisi.

d) Repacking

- Wajib memiliki sertifikat PIRT dari produk.
- Produk dengan izin edar BPOM tidak boleh di repacking.
- Mencantumkan nama produsen aslinya.

e) Pencabutan SPP IRT

- Pemilik melanggar peraturan di bidang pangan.
- Pangan produksi terbukti sebagai penyebab keracunan.
- Pangan produksi terbukti mengandung bahan berbahaya.

f) Tata Cara Permohonan SPP IRT

Formulir permohona memuat informasi: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku, tahapan produksi, alamat, nama pemilik, informasi

tentang kadaluarsa. Dilengkapi dengan suart keterangan izin usaha dari lurah, rancangan label pangan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

g) Jenis Pangan

- Kode 01 untuk olahan daging kering.
- Kode 02 untuk hasil olahan ikan kering.
- Kode 03 untuk hasil olahan unggas kering.
- Kode 04 untuk sayur asin dan sayur kering.
- Kode 05 untuk hasil olahan kelapa, dsb.

h) Monitoring SPP IRT

Bupati dan dinas kesehatan kabupaten melakukan monitoring minimal satu kali dalam satu tahun. Hasil monitoring dilaporkan kepada dinas kesehatan provinsi dan balai pom setempat.

2. LAIK HYGIENE

a) Regulasi

UUD No.18 Th.2012 Tentang pangan Pasal 71 Ayat 1: setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan resiko bahaya pada pangan, baik berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseoragan sehingga keamanan pangan terjamin.

b) Pengertian Laik Hygiene

Sertifikat laik hygiene adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasa boga yang telah memenuhi UU.

c) Penggolongan Laik Hygiene

Jasa boga golongan A melayani kebutuhan masyarakat umum, jasa boga golongan B melayani masyarakat kondisi tertentu, jasa boga golongan C melayani ebutuhan masyarakat dalam angkutan umum internasional.

d) Persyaratan Karyawan Pengolah Makanan

- Memiliki sertifikat kursus hygiene.
- Berbadan sehat.
- Tidak mengidap penyakit menular.
- Semua kegiatan pengolahan makanan dilakukan dengan cara terlindungi.
- Untuk melindungi pencemran terhadap makanan menggunakan celemek, tutup rambut, sepatu kedap air.

Pemateri kedua yang di bawakan oleh Sutarmi, SKM., M.Si yang memberikan pemaparan tentang "Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga" yang di paparkan di bawah ini:

1. **Dasar Hukum**
   a. QS. Al-Baqarah : 29

      Pada dasarnya semua makanan dan minuman boleh dikonsumsi dan halal sampai ada dalil yang menyatakannya haram.

   b. UU No. 33 Th. 2014

      Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada lembaga.

2. **Ketentuan Makanan Halal**
   a. Halal dzatnya (bahan halal).
   b. Cara mendapatkannya halal sesuai dengan hukum agama.
   c. Proses pengolahan harus benar sesuai dengan aturan.

3. **Pentingnya Sertifikasi Halal**
   a. Memberikan ketenangan saat menggunakan produk.
   b. Mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal global.
   c. Meningkatkan kemampuan produk untuk dipasarkan di negara muslim.
   d. Mendongkrak kepercayaan konsumen.

4. **Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal**
   a. Paham akan persayaratan
   b. Menerapkan sistem jaminan halal
   c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan
   d. Melakukan pendaftaran sertfikasi halal
   e. Memonitor pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
   f. Pelaksanaan audit
   g. Memonitor pasca audit
   h. Memperoleh sertifikasi halal

5. **Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal**

   Menurut UU No. 33 Th. 2014, yaitu melakukan regristasi halal, melakukan sertifikasi halal, melaksanakan verifikasi halal dan melakukan pembinanaa serta pengawasan kehalalan produk.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ada beberapa masalah yang dihadapi bagi Pemilik UMKM di bidang makanan, minuman dan kosmetik, dan dapat di

diskusiakan dalam pengabdian ini, dimana hambatan/maslah dan yang diharapkan Pemilik UMKM di bidang makanan, minuman dan kosmetik sebagai berikut:

No	Masalah	Solusi
1.	Saya punya usaha ketring, izin bertanya bagaimana syarat untuk mendapatkan PIRT ? dan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal?	Syarat ijin membuat irt dengan usaha catering 1. Fotocopy dari Pemohon 2. Denah dari bangunan dapur 3. Surat penunjukan untuk penanggung jawab dari jasa boga 4. Fotocopy Ijasah atau sertifikat dari tenaga sanitasi yang memiliki pengetahuan berupa higenis sanitasi makanan. Ijin Halal 1. Pelaku bisnis katering harus mengisi "Formulir Sertifikasi Halal" yang tersedia dan bisa diambil di kantor LPPOM MUI. Form tersebut berisi rincian mengenai Nama Perusahaan terkait, Alamat Perusahaan lengkap dengan alamat dapur, gudang dan produksinya (jika ada), Jenis Produk, Jumlah varian produk yang ada, Merek Produk, Status Produk (apakah baru, pengembangan, atau perpanjangan), No. Sertifikasi (kalau sudah pernah mendapat sertifikasi halal). 2. Setelah mengisi formulir lengkap dan disetujui, maka katering yang terkait akan langsung mendapatkan dokumen Sertifikasi Jaminan Halal. Dokumen SJH ini berfungsi agar perusahaan nantinya berkomitment selalu memproduksi produk makanan halal. 3. Kemudian langkah audit produk pun dilakukan. Perusahaan harus mendaftarkan seluruh bahan-bahan yang dipakai dalam proses pembuatan makanan dalam proses audit tanpa terkecuali. Proses audit ini akan berjalan lancar jika ada kerjasama yang baik dari pihak katering dan tim audit.

		Oleh karena itu, untuk kelancaran sebaiknya pihak katering membuat internal audit di dalam perusahaannya yang khusus menangani proses sertifikasi halal. Selain itu pihak katering juga sebaiknya bekerjasama dengan supplier untuk pemenuhan bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kehalalannya. 4. Evaluasi Audit akan dilakukan setelah audit dilakukan. Jika saat evaluasi audit katering tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, maka perusahaan akan mendapatan Audit Memorendum Bahan. Sedangkan jika disetujui, maka hasil tersebut akan dibawa langsung ke Sidang Komisi Fatwa. Sidang Komisi Fatwa kini sudah diselenggarakan setiap minggunya sehingga proses lebih cepat. Jika dalam sidang ini tidak ada masalah dalam pengunaan bahan-bahan, kebersihan dan proses produksi, maka perusahaan sudah dapat memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI
2.	Saya punya UMKM berupa produksi tempe, izin bertanya bagaimana syarat untuk mendapatkan PIRT ? dan Bagaimana mendapatkan ijin Sertifikasi Halal?	1. Fotocopy kartu tanda penduduk (ktp) pemilik usaha rumahan 2. Pasfoto 3X4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar 3. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat 4. Denah lokasi dan denah bangunan 5. Surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Adapan syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal antara lain a. Paham akan persayaratan b. Menerapkan sistem jaminan halal c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan d. Melakukan pendaftaran sertfikasi halal

		e. Memonitor pre audit dan pembayaran akad sertifikasi f. Pelaksanaan audit g. Memonitor pasca audit h. Memperoleh sertifikasi halal
3.	Saya mempunyai usaha karak, izin bertanya bagaimana syarat untuk mendapatkan PIRT ?	Formulir permohona memuat informasi: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku, tahapan produksi, alamat, nama pemilik, informasi tentang kadaluarsa. Dilengkapi dengan suart keterangan izin usaha dari lurah, rancangan label pangan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Dan peserta ada 50 0rang yang terlampir di daftar hadir, yang meliputi dari masyarakat Pegiat Masyaraka Yang Mempunyai Produk UMKM di bidang makanan, minuman dan kosmetik.

C. Proses dan Susunan Kegiatan

Proses pertama

1. acara yang akan dilaksanakan di tempat lembaga Mitra
2. acara pengabdian masyarakat dengan tema Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan, Minuman Dan Kosmetik Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kartasura
3. menentukan peserta yang akan hadir sasarannya siapa
4. Proposal segera dibuat
5. menghubungi lembaga mitra Pj Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM

Proses kedua

1. Membuat undangan di lembaga mitra
2. Pj menyebarkan undangan Abdul wakhid dan Anshori
3. Undangan disebarkan hari Kamis tanggal 15 September 2021
4. Rapat gladi bersih hari Sabtu tanggal 18 September 2021

Proses ketiga

1. Seksi acara : Ahmad Anshori, SH
2. Pembawa Acara : Inayatur Rasidah, SH

3. Pembaca Tilawaah Qur'an : Ikhfina Mahardika, SH
4. Sambutan I : PDA Sukoharjo
5. Sambutan II : Dra. Titik Asmawati, M.Si.
6. Sambutan III : Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S.H, M.H., CM
7. Sambutan IV : Doktor Dra. Sri gunasri. MH.
8. Narasumber I : Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI. (Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta)
9. Narasumber II : Sutarmi, SKM., M.Si (Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo)
10. Moderator : Dra. Titik Asmawati, M.Si.
11. Notulen : Abdul Wakhid, S.Pd.I
12. Dokumentasi : Try Yogi Prastiyo, SH
13. Among tamu : Tim pengabdi dan lembaga mitra
14. Pj konsumsi : lembaga mitra
15. Dikdok diseerahkan ke lembaga mitra
16. Panitia pada hari ahad kumpul jam 08.00 pagi

Susunan Kegiatan guna mencapai apa yang telah kami cita-citakan tentunya kegiatan tersebut kami lakukan dengan terstruktur dan sistemasis agar dapat berjalan dengan maksimal. Berikut Susunan Kegiatan pendampingan yang telah kami realisasikan sebagai berikut :

Nama Kegiatan : "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan, Minuman Dan Kosmetik Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kartasura"

Tujuan : Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha Bagi UMKM dan Prosedur Perijinan IRT Bagi UMKM.

Target : Mengetahui Proses Sertifikasi Halal dan Perijinan Legalitas Usaha. Dan Mengetahi Prosedur Pembuatan Ijin IRT bagi UMKM.

Pelaksanan kegiatan : Minggu, 19 September 2021

No	Acara	Waktu	Petugas	Ket

.				
1	Registrasi Peserta	08.30-09.00	Panitia	
2	Pembukaan	09.00-09.05	MC	
3	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	09.05-09.10	Ikfina Maradhatika, SH	
4	Menyayikan lagu Indonesia Raya	09.10-09.15	Petugas	
5	Sambutan I	09.15-09.25	Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag. S,.H., M.H., CM.	
6	Sambutan II	09.25-09.35	Ketua Majelis Ekonomi Aisyiyah	
7	Doa	09.35-09.45	H. Sholakhudin Sirizar,. M.A	
8	Acara Inti Pembicara 1 Pembicara 2	 09.45-11.00 11.00-12.00 12.00-12.15	 Prof, Dr. Izza Mafruhah. SE.,MSI. (Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta) Tema: Prosedur Sertifikasi Halal di Masa Pandemi Sutarmi, SKM., M.Si (Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo) Tema: Prosedur Perijinan Industri Rumah Tangga Tanya Jawab Moderator: Dra. Titik Asmawati, M.Si.	
9	Penutup	12.15-12.30	MC	

D. Hasil Kegiatan

1. Tata Cara Permohonan SPP IRT yaitu mengisi Formulir permohona memuat informasi: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, bahan baku, tahapan produksi, alamat, nama pemilik, informasi tentang kadaluarsa. Dilengkapi dengan suart keterangan izin usaha dari lurah, rancangan label pangan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan

   Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal yaitu Paham akan persayaratan, Menerapkan sistem jaminan halal, Menyiapkan dokumen yang diperlukan, Melakukan pendaftaran sertfikasi halal, Memonitor pre audit dan pembayaran akad sertifikasi, Pelaksanaan audit, Memonitor pasca audit dan Memperoleh sertifikasi halal

2 **a.** Ketentuan Makanan Halal yaitu

- Halal dzatnya (bahan halal),
- Cara mendapatkannya halal sesuai dengan hukum agama. Dan
- Proses pengolahan harus benar sesuai dengan aturan.

b. Pentingnya Sertifikasi Halal

- Memberikan ketenangan saat menggunakan produk.
- Mendapatkan kesempatan untuk terjun di pasar halal global.
- Meningkatkan kemampuan produk untuk dipasarkan di negara muslim.
- Mendongkrak kepercayaan konsumen.

c. Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal

- Paham akan persayaratan
- Menerapkan sistem jaminan halal
- Menyiapkan dokumen yang diperlukan
- Melakukan pendaftaran sertfikasi halal
- Memonitor pre audit dan pembayaran akad sertifikasi
- Pelaksanaan audit
- Memonitor pasca audit
- Memperoleh sertifikasi halal

3. Jika Bagi UMKM yang belum mempunayi Sertifikasi Halal dan Perijinan IRT perlu penanganan kusus baik mendaftarkan di Dinas Kesehatan setempat.

BAB IV

LAMPIRAN

A. Foto-Foto Kegiatan Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat

B. Foto-Foto Pengabdian Pada Masyarkat di Lokasi I

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Tema :
PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL DI MASA PANDEMI
Narasumber :
Prof. Dr. Izza Mafruhah, SE. MSi
(Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Sutarmi, SKM. MSi
(Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo)

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Tema :
Narasumber :
Prof. Dr. Izza Mafrunah, SE. MSi
Sutarmi, SKM. MSi

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Tema :

R. AULA

R. AULA

c. Foto- foto Pengabdian kepada Masyarakat di Lokasi II

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Tema :
PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL DI MASA PANDEMI
Narasumber :
Prof. Dr. Izza Mafruhah, SE. MSi
Sutarmi, SKM. MSi
Moderator :
Dra. Titik Asmawati, MSi

PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
Tema :

Shot on Y19
Vivo AI camera
2021.09.19 14:41

Shot on Y19
Vivo AI camera
2021.09.19 14:41

B. Materi

C. Surat-suarat